



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Tulip No. 09 Way Mengaku, Liwa
Telepon (0728) 21106, 21117 Faks. (0728) 21106

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 900/39-4/KPTS/IV.01/2021

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2017-2022

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan hasil Reviu terhadap Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022, perlu dilakukan Revisi terhadap Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 404);
14. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 62 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan :

1. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022;
2. Berita Acara Hasil Penyelarasan Renstra dan IKU Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor : 900/ /BA/IV.01/2021 Tanggal 1 Maret 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan pengukuran kinerja Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat, yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 1 Maret 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Ir. OKMAL, M.Si.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 900/39-9/KPTS/IV.01/2021

TANGGAL 1 MARET 2021

TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017-2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2017-2022

Misi Yang Diemban : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik.

NO	SASARAN/KINERJA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/ALASAN/FORMULAS/PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	
				2018	2019	2020	2021	2022		
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Opini terhadap Laporan Keuangan Pemda berdasarkan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, meliputi : 1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan. 2. Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern. 3. Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Dokumen-dokumen perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan Kabupaten Lampung Barat
		2. Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Permerdagri Nomor 19 Tahun 2016 dan Pebup Nomor 5 Tahun 2017.	Ada 11 variabel, dengan formula : Jumlah variabel yang dipenuhi x 100% 11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dokumen dan data Bidang Barang Milik Daerah
		3. Persentase peningkatan PAD.	Jumlah anggaran PAD tahun ini - Jumlah anggaran PAD tahun lalu x 100% Jumlah anggaran PAD tahun lalu	3%	3%	3%	3%	3%	3%	APBD, APBDP, Laporan Penerimaan Daerah

